



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pid./2015/PT TJK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **AMUNSEN SYARIFUDIN Bin MUHAMMAD ILYAS;**  
Tempat lahir : Tiuh Balak;  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 11 Mei 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Kampung;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;- -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 04 April 2014;
3. Penuntut Umum (tahanan kota), sejak 02 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan kota), sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (tahanan kota), sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tidak memperpanjang penahanan tersebut;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 28 Januari 2015 Nomor 162/Pid.B/2014/PN.Bbu., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 September 2014 No.Reg.Perkara:PDM-92/BAPU/09/2014, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU:**

-----Bahwa ia terdakwa **Amunsen Syarifudin Bin Muhammad Ilyas** pada hari dan tanggal tidak ingat sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Kamp. Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni uang berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Sairin Bin Emjais, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2012 Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Sairin untuk usaha menyewakan lahan kebun karet milik petani atau memenuhi kebutuhan petani untuk penyadapan getah karet dengan sistem kontrak yang berlokasi di Krui yang perbulannya saksi korban akan mendapatkan hasil sadapan karet tersebut,

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan modal yang harus disiapkan saksi korban berjumlah Rp.15.000.000,- lalu, saksi korban bersama Terdakwa berangkat menuju lokasi lahan untuk menemui saksi Subur Alias Jaing lalu melakukan survei di lahan kebun karet yang dimaksud, kemudian saksi korban pun sepakat dan menyanggupi jumlah modal yang diperlukan dengan mengirim jumlah uang yang di minta via ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ke rekening saksi Subur Alias Jaing;- -----

- Bahwa, setelah melakukan kesepakatan dengan saksi Subur Alias Jaing, pada bulan-bulan berikutnya usaha menyewa lahan karet atau kebutuhan petani untuk penyadapan karet tidak berjalan mulus, saksi korban tidak menerima hasil sadapan getah karet yang dijanjikan oleh saksi Subur Alias Jaing kemudian saksi korban Sairin bersama terdakwa menemui saksi Subur Alias Jaing dan meminta kepada saksi Subur untuk mengembalikan jumlah modal yang telah disetorkan ; -----
- Bahwa kemudian saksi Subur alias Jaing bersedia mengembalikan jumlah modal uang yang telah disetorkan oleh saksi korban dengan pembayaran dilakukan secara bertahap oleh saksi Subur alias Jaing kemudian menitipkan sebagian modal uang saksi korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud untuk diserahkan kepada saksi korban dan tanpa seizin serta sepengetahuan saksi korban uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut telah diterima terdakwa akan tetapi setelah uang tersebut dalam penguasaan terdakwa, uang tersebut tidak diberikan terdakwa kepada saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sairin Bin Emjais menderita kerugian uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);- -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.- -----

**ATAU** -----

**KEDUA** -----



-----Bahwa ia terdakwa **Amunsen Syarifudin Bin Muhammad Ilyas** pada hari dan tanggal tidak ingat sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Kamp. Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan sengaja dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni saksi korban Sairin Bin Emjais secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yakni uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa, berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2012 Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Sairin untuk usaha menyewa lahan kebun karet milik petani atau memenuhi kebutuhan petani untuk penyadapan getah karet dengan sistem kontrak yang berlokasi di Krui yang perbulannya saksi korban akan mendapatkan hasil sadapan karet tersebut, dengan modal yang harus disiapkan saksi korban berjumlah Rp.15.000.000,- lalu, saksi korban bersama Terdakwa berangkat menuju lokasi lahan untuk menemui saksi Subur Alias Jaing lalu melakukan survei di lahan kebun karet yang dimaksud, kemudian saksi korban pun sepakat dan menyanggupi jumlah modal yang diperlukan dengan mengirim jumlah uang yang di minta via ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ke rekening saksi Subur Alias Jaing; -----
- Bahwa, setelah melakukan kesepakatan dengan saksi Subur Alias Jaing, pada bulan-bulan berikutnya usaha menyewa lahan karet atau kebutuhan petani untuk penyadapan karet tidak berjalan mulus, saksi korban tidak menerima hasil sadapan getah karet yang dijanjikan oleh saksi Subur Alias Jaing kemudian saksi korban Sairin bersama terdakwa menemui saksi



Subur Alias Jaing dan meminta kepada saksi Subur untuk mengembalikan jumlah modal yang telah disetorkan;- -----

- Bahwa kemudian saksi Subur alias Jaing bersedia mengembalikan jumlah modal uang yang telah disetorkan oleh saksi korban dengan pembayaran dilakukan secara bertahap oleh saksi Subur alias Jaing kemudian menitipkan sebagian modal uang saksi korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud untuk diserahkan kepada saksi korban dan tanpa seizin serta sepengetahuan saksi korban uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut telah diterima terdakwa akan tetapi setelah uang tersebut dalam penguasaan terdakwa, uang tersebut tidak diberikan terdakwa kepada saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Sairin Bin Emjais menderita kerugian uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.- -----

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2014 No.Reg.Perkara:PDM-92/BAPU/09/2014, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMUNSEN SYARIFUDIN Bin MUHAMAD ILYAS**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMUNSEN SYARIFUDIN Bin MUHAMAD ILYAS**, selama **1 (satu) tahun** dipotong masa tahanan yang dijalani terdakwa; -----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 162/Pid.B/2014/PN.Bbu. tanggal 28 Januari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMUNSEN SYARIFUDIN Bin MUHAMAD ILYAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Akta.Pid./2015 / PN.Bbu., yang menyatakan bahwa pada hari SELASA tanggal 3 Februari 2015 Amunsen Syarifudin Bin Muhammad Ilyas/Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blambangan Umpu kepada Penuntut Umum pada hari itu juga, dengan cara-cara yang sah dan seksama;-

-----Telah membaca Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Blambangan Umpu masing-masing tanggal 17 Februari 2015 Nomor: W9-U9/190/HK.01/II/2015 dan Nomor: W9-U9/189/HK.01/II/2015, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 18 Februari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

-----Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut sampai dengan putusan ini dijatuhkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara-cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 28 Januari 2015 Nomor 162/Pid.B/2014/PN.Bbu., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangan oleh Hakim tingkat pertama baik tentang fakta maupun penerapan hukum dan penilaian hasil pembuktian maupun pertimbangan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, telah dilakukan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor:162/Pid.B/2014/PN.Bbu. tanggal 28 Januari 2015 atas nama terdakwa AMUNSEN SYARIFUDIN Bin MUHAMAD ILYAS dapat dikuatkan;- -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;- -----

-----Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

**MENGADILI :**

--- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;- -----

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 162/Pid.B/2014/PN.Bbu. tanggal 28 Januari 2015 atas nama Terdakwa AMUNSEN SYARIFUDIN Bin MUHAMAD ILYAS yang dimintakan banding tersebut;- -----

--- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -----

-----Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SELASA tanggal 31 Maret 2015 oleh kami **H.A. MOEHAN EFENDI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **MOCHAMAD TAFKIR, S.H., M.H.** dan **SULAIMAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 Maret 2015 Nomor: 13/Pen.Pid/2015/PT TJK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi dan membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **8 APRIL 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **FARIHAYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **MOCHAMAD TAFKIR, S.H., M.H.**

**H.A. MOEHAN EFENDI, S.H.**

d.t.o.

2. **SULAIMAN, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**FARIHAYATI, S.H.**

## UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,  
(Tgl. ....- 04 -2015).

**I Ketut Payu Adnyana, SH., M.Hum.**

Nip.19541231 198003 1 026